



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK DINAS.

## P U T U S A N

Nomor : 389 / Pdt / 2011 / PT.Smg.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

1. **CV. KARYA BHAKTI PEMUDA** : Alamat Jl.Singomenggolo  
42 B Panggel Kebumen ;
2. **A AZIZ PRAYITNO, SE** : Persero Pengurus CV Karya  
Bhakti Pemuda Alamat Jl. Singomenggolo 42 B  
Panggel Kebumen ;
3. **SRI UTAMININGSIH S.Sos** : Persero Pengurus CV Karaya  
Bhakti Pemuda Alamat Jl. Singomenggolo 42 B  
Panggel Kebumen ;

Dalam hal ini TERGUGAT I, TERGUGAT II,  
TERGUGAT III memberikan kuasa  
NO.SKK/38/IV/2011, tertanggal 21 April 2011  
Kepada ANITANOSA,SH,MH. dan MOHMUSTOLIH,SH &  
REKAN beralamat di Griya Wahyu Permai Blok A  
No.2 Pejagoan Kebumen, telah terdaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen tanggal  
26 April 2011,Nomor : 10/SK/2011/PN.Kbm ;

Sebagai **PARA PEMBANDING** semula TERGUGAT I,

**Hal 1 dari 12 hal. putusan. No. 389/Pdt/2011/PT.Smg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TERGUGAT II dan TERGUGAT III ;**

**M E L A W A N**

**PT.New Ratna Motor & NASMOCO GROUP**, Alamat JL.Pemuda  
No.72 Semarang ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa baik sendiri-sendiri atau bersama-sama kepada PRAMUDYA, SH.MHum. RETNO KUSMARDANI, SH.MH. RETNANINGDYAH SOEWARNOWO tertanggal 10 Maret 2011. Alamat Perumahan Semarang Indah Blok D XVII NO : 17 B Semarang, telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 31 Maret 2011, Nomor : 09/SK/2011/PN.Kbm ;

**Sebagai TERBANDING semula PENGGUGAT ;**

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :**

Telah membaca berkas perkara serta dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Mengutip serta memperhatikan uraian - uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 1 Agustus 2011, Nomor 08/Pdt.G/2011/PN.Kbm. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

Menolak eksepsi dari Para Tergugat ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

**Hal 2 dari 12 hal. putusan. No. 389/Pdt/2011/PT.Smg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

Menyatakan sah dan berharga sita persamaan atas harta kekayaan Tergugat I yang telah dilakukan terlebih dahulu ;

Menyatakan bahwa Para Tergugat masih mempunyai kewajiban pembayaran/hutang kepada Penggugat ;

Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar hutang pokok Rp. 665.336.364,- ;

Bunga sebesar 2% per bulan, yang dihitung sejak 15 Januari 2010 sampai dengan gugatan ini diajukan (13,5 bulan) Rp. 179.640.818,-

Total kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat Rp. 844.977.182,-

Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 2.247.000,- (dua juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) ;

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kebumen yang menyatakan bahwa pada tanggal 08 Oktober 2011 Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan permohonan agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kebumen pada tanggal 1 Agustus 2011, Nomor : 08/Pdt.G/2011/PN.Kbm. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding, dan pemberitahuan permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan **Hal 3 dari 12 hal. putusan. No. 389/Pdt/2011/PT.Smg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksama kepada pihak lawan dengan seksama masing-masing pada tanggal 24 Agustus 2011 ;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tertanggal 22 September 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen tertanggal 22 September 2011, dan Relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 4 Oktober 2011 ;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Penggugat tertanggal 10 Oktober 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen tertanggal 19 Oktober 2011, dan Relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 20 Oktober 2011 ;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kebumen telah memberi kesempatan kepada para pihak sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi dengan seksama masing-masing pada tanggal 7 September 2011 dan tanggal 15 September 2011 ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding / Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan

**Hal 4 dari 12 hal. putusan. No. 389/Pdt/2011/PT.Smg.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Undang - Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan surat kuasa Penggugat tanggal 10 Maret 2011, Penerima Kuasa Penggugat hanya diberi kuasa untuk melawan A.AZIZ PRAYITNO, SE, dalam perkara ingkar janji, sedangkan dalam surat gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat disebutkan bahwa lawan atau tergugat terdiri dari :

1. CV. KARYA BHAKTI PEMUDA sebagai  
TERGUGAT I ;
2. A. AZIZ PRAYITNO, SE sebagai  
TERGUGAT II ;
3. SRI UTAMININGSIH, S.Sos. sebagai  
TERGUGAT III ;

Dari hal tersebut jelaslah bahwa penerima kuasa penggugat dalam menarik subyek hukum sebagai tergugat (lawan) tidak sesuai dengan surat kuasa penggugat ;

2. Bahwa dalam menguraikan permasalahan apakah PT. NEW RATNA MOTOR sama dengan PT. NASMOCO, didasarkan pada bukti P-5, P-15 dan T-4, yang dalam bukti- bukti tersebut tidak ada yang menyebutkan bahwa PT. NEW RATNA MOTOR sama dengan PT. NASMOCO ;

Bahwa badan hukum yang berbentuk PT (Perseroan Terbatas) didalamnya terdapat organ- organ yang  
**Hal 5 dari 12 hal. putusan. No. 389/Pdt/2011/PT.Smg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Komisaris, sedangkan berdasarkan fakta persidangan dan bukti- bukti tersebut tidak ada yang menyebutkan kesamaan tentang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Komisaris dari PT. NEW RATNA MOTOR dan PT. NASMOCO ;

Bahwa berdasarkan Bukti P-15 pada halaman 42 tentang pertimbangan aspek keadilan korban dan kemasyarakatan disebutkan bahwa terdakwa (Tergugat II) dianggap melakukan perbuatan penipuan terhadap PT. NASMOCO ;

Dari hal tersebut jelaslah bahwa yang dirugikan adalah PT. NASMOCO, sehingga yang berhak menggugat adalah PT. NASMOCO, bukan PT. NEW RATNA MOTOR ;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 19 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD). disebutkan bahwa CV adalah perseroan yang terbentuk dengan cara meminjamkan uang, yang didirikan oleh seseorang atau beberapa orang persero yang bertanggung jawab secara tanggung renteng dan satu orang pesero atau lebih yang bertindak sebagai pemberi pinjaman uang, Dari ketentuan pasal itu terlihat bahwa di dalam CV terdapat dua alat kelengkapan, yaitu :

- a. **Persero Aktif / Pesero Pengurus** : adalah orang yang mempunyai tanggung jawab penuh untuk mengelola perusahaan dengan jabatan sebagai Direktur, yang bertanggung jawab secara tanggung

*Hal 6 dari 12 hal. putusan. No. 389/Pdt/2011/PT.Smg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



renteng ;

b. **Pesero Pasif / Pesero Komanditer :**

adalah orang yang mempunyai **tanggung jawab sebatas modal yang ditempatkan dalam perusahaan.** . Pesero komanditer tidak bertanggungjawab terhadap pihak ketiga melebihi modal yang dimasukkan kedalam Perseroan (CV). Jadi harta kekayaan pribadinya terpisah dari harta Perseroan (CV) ;

Berdasarkan Bukti T-1 berupa akta pendirian CV. KARYA BHAKTI PEMUDA Bahwa tergugat I adalah sebuah Perseroan Komanditer dengan Nama CV. KARYA BHAKTI PEMUDA, yang didalamnya terdapat :

a. pesero aktif/Pesero pengurus yaitu Aminudin Aziz Prayitno, SE ;

b. pesero pasif/pesero komanditer yaitu Sri Utaminingsih, S.Sos dan Ambar Hermawan, S.Ag ;

sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 Akta pendirian perusahaan No. 07. Notaris Mardiana, SH. Tanggal 13 Februari 2007 ;

Atas bukti tersebut maka jelas bahwa :

1. Penyebutan kedudukan Sri Utaminingsih, S.Sos (tergugat III) sebagai pengurus dari CV. KARYA BHAKTI PEMUDA adalah tidak benar, karena kewenangan dan tanggung jawab pengurus/pesero aktif dan komanditer suatu Perseroan adalah berbeda ;

**Hal 7 dari 12 hal. putusan. No. 389/Pdt/2011/PT.Smg.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan tidak dimasukkannya Ambar Hermawan, S.Ag, sebagai tergugat, maka gugatan penggugat kurang dalam menarik subyek hukum tergugat, karena selaku pesero komanditer Ambar Hermawan, S.Ag, ikut dipertanggung jawabkan atas tindakan dari pesero aktif/pengurus Perseroan ;

3. Bahwa yang dapat dipertanggung jawabkan secara tanggung renteng hanyalah Pesero Aktif/Pengurus, yang dalam hal ini pesero pengurus hanya satu orang yaitu A.Aziz Prayitno, SE (Tergugat II) ;

4. Terhadap tergugat III (Sri Utaminingsih, S.Sos) tidak dapat dipertanggung jawabkan secara tanggung renteng ;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, sudilah kiranya Pengadilan Tinggi Jawa Tengah memutus :

1. Menerima dan mengabulkan memori banding untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kebumen 08/Pdt.G/2011/PN.Kbm tanggal 1 Agustus 2011 ;
3. Menyatakan tidak sah sita Persamaan yang terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Kebumen tersebut ;
4. Menghukum terbanding untuk membayar biaya perkara, atau kiranya Pengadilan memberikan putusan yang seadil- adilnya (ex aquo et bono) ;  
**Hal 8 dari 12 hal. putusan. No. 389/Pdt/2011/PT.Smg.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Penggugat didalam Kontra Memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Kebumen sudah tepat dan benar, sehingga wajar untuk dikuatkan dalam tingkat banding di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah ;
2. Bahwa berdasarkan bukti P. 15 ( Putusan pidana No. 41/Pid.B/2011/ PN. Pwr yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap hal 3- hal 5, dengan Terdakwa Azis Prayitno, SE (Tergugat II-Pembanding II)) , kasus tersebut adalah hubungan hukum antara Para Pembanding dengan PT. New Ratna Motor atau PT. Nasmoco ;

Dengan demikian dapat dibuktikan adanya hubungan hukum antara Terbanding dengan Para Pembanding ;

3. Bahwa tindakan Para Pembanding yang melakukan pemesanan 27 Unit mobil masih ada kekurangan pembayaran sebesar Rp. 665.336.364,- dibuktikan berdasarkan keterangan Saksi Budiono Hadiarto Bin Mardjono sebagaimana termuat dalam putusan pidana No. 41/Pid.B/2011/PN.Pwr yang telah berkekuatan hukum tetap ;

Berdasarkan segala hal yang telah diuraikan, perkenanlah dengan ini untuk dan atas nama Terbanding mohon kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berkenan memeriksa dan memutus :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding ;

**Hal 9 dari 12 hal. putusan. No. 389/Pdt/2011/PT.Smg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kebumen dalam perkara perdata No. 08/Pdt.G/2011/PN. Kbm untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan memperhatikan Memori Banding dari Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding semula Penggugat ternyata keberatan-keberatan Para Pembanding dalam Memori Bandingnya pada prinsipnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 1 Agustus 2011, No. 08/Pdt.G/2011/PN.Kbm. dan Memori Banding dari Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding semula Penggugat, yang dimohonkan banding dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis tingkat Pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar, dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding juga sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 1 Agustus 2011, No.

**Hal 10 dari 12 hal. putusan. No. 389/Pdt/2011/PT.Smg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



08/Pdt.G/2011/PN.Kbm. haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tetap dipihak yang kalah, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat dan memperhatikan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, baik HIR dan peraturan-peraturan lain yang berlaku ;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding **CV. KARYA BHAKTI PEMUDA A AZIZ PRAYITNO, SE dan SRI UTAMININGSIH S.Sos**, semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 1 Agustus 2011, No. 08/Pdt.G/2011/PN.Kbm. yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Pembanding, dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Semarang pada hari : **SELASA**, tanggal **6 Desember 2011**, oleh **ELSA MUTIARA NAPITUPULU, SH** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Ketua Majelis, **Hj. SRI MARTININGSIH, SH** dan **H. SYAMSUL BACHRI BAPATUA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 9 Juli 2011 Nomor :

**Hal 11 dari 12 hal. putusan. No. 389/Pdt/2011/PT.Smg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

389/Pdt/2011/PT.Smg. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan **IMAM DWI JURIS M, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

*Tertanda.*

*Tertanda.*

**HJ. SRI MARTININGSIH, SH**

**ELSA MUTIARA NAPITUPULU, SH**

*Tertanda.*

**H. SYAMSUL BACHRI BAPATUA, SH**

**Panitera Pengganti,**

*Tertanda.*

**IMAM DWI JURIS M., SH.**

Biaya Perkara :

1.	Meterai	putusan
	:	
	Rp.	6.000,-
2.	Redaksi putusan :	
	Rp.	5.000,-
3.	Biaya	pemberkasan
	:	
	Rp.	139.000,-
Jumlah	:	Rp. 150.000,-
		( seratus lima puluh ribu
rupiah ).		

**Hal 12 dari 12 hal. putusan. No. 389/Pdt/2011/PT.Smg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)